

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penjabaran dari rumusan masalah maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Pengaturan Perundang-undangan mengenai Perlindungan Anak sudah berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman serta tingkat kejahatan seksual semakin meningkat, sesuai data yang tersaji selama tahun 2010 sampai 2017. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sanksi kejahatan seksual terhadap anak hanya berupa pidana pokok. Setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, baru dijelaskan adanya sanksi berupa kebiri. Oleh karena Tindakan kejahatan seksual semakin meningkat Perpu tersebut disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang memuat hukuman berupa kebiri kimia dan tata cara pelaksanaan diatur dalam PP Nomor 70 Tahun 2020
2. Kedudukan Hukum Sanksi Kebiri terhadap kejahatan seksual terhadap anak di atur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini merupakan upaya pemerintah dalam menuntaskan masalah kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Namun dalam Pasal 81 ayat (7) ada hukuman

kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual. “terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan cip”. Hukuman kebiri kimia yang dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) tersebut merupakan tindakan tidak manusiawi. Ketentuan Pasal 28G ayat (2) konstitusi Indonesia menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia”. di tegaskan juga dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya’. Beberapa aturan tersebut semuanya mengecam segala tindakan yang merendahkan martabat manusia, sehingga sanksi kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penambahan Hukuman sanksi Berupa kebiri kimia yang mana itu sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, karena di nilai tidak manusiawi. Seharusnya dengan aturan pemidanaan saja telah cukup dirasa untuk para pelaku kejahatan seksual, maka dari itu sebaiknya

aturan mengenai sanksi kebiri kimia ini harus ditinjau ulang agar tidak mencederai aspek dari hak asasi manusia.

2. Untuk peraturan mengenai pidana tambahan berupa pemberian hukuman berupa kebiri kimia sebaiknya ditiadakan sebab itu semua tidak sepenuhnya membuat efek jera bahkan bisa membuat sang pelaku semakin brutal karena efek samping dari obat yang ditimbulkan bakalan membuat sang pelaku semakin frustrasi dan nekat melakukan apa yang ada di isi kepalanya terus juga terkait dengan pengumuman identitas bakalan membuat malu keluarga sehingga bakalan membuat keluarga merasa dikucilkan dalam lingkungan masyarakat. Untuk mengatasi upaya kejahatan seksual sebaiknya dilakukan dengan cara rehabilitasi serta pidana penjara maksimal. Itu lebih baik dilakukan agar sang pelaku bisa berpikir secara baik dan bisa berubah ke jalan yang benar. Serta dengan itu pelaku setelah bebas bisa menjadi manusia yang baik dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

